

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini5/07/2025..... tanggal15 Juli 2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Juli 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Ngatmi Binti Kamsun, tempat dan tanggal lahir Kudus, 15 November 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.003 Rw.003, Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon; tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Juli 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Agus Supriyanto Bin H. Saidun Sebagai Pemohon;
Melawan
Ngatmi Binti Kamsun Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan versteek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Agus Supriyanto Bin H. Saidun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ngatmi Binti Kamsun**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bawa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.